

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DALAM PEMBERANTASAN KEGIATAN *ILLEGAL FISHING* DI
KELURAHAN TAREMPA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Wan Devri Agusti
NPM : 167510243**

PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Wan Devri Agusti
NPM : 167510243
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di
Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,

Pembimbing


Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.


Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wan Devri Agusti
NPM : 167510243
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Hari tanggal Ujian : Kamis 01 Juli 2021
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di
Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Juli 2021
An. Tim Penguji

Ketua



Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

Sekretaris



Askarial, S.H., M.H.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,


Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wan Devri Agusti
NPM : 167510243
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. I)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di
Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 01 Juli 2021


Ketua,


Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

Sekretaris,


Askarial, S.H., M.H.

Anggota,


Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 938 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Wan Defri Agusti |
| N P M | : 167510243 |
| Program Studi | : Kriminologi |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikan Dalam pemberantasan Kegiatan Ilegal Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. |
- Struktur Tim :
- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Askarlal, SH., MH | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan, M.Sc | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (sk.penguji.kri.banu)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor:939/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Wan Defri Agusti
NPM : 167510243
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikan Dalam pemberantasan Kegiatan Ilegal Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
Nilai Ujian : Angka : " 81,6 " ; Huruf : " A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Kriminologi.
3. Ketua Program Studi Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Kriminologi angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 17 Juli 2021
Penulis,

Wan Devri Agusti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	10
1. Kriminologi.....	10
2. <i>Illegal Fishing</i>	16
3. Pengawasan.....	19
B. Kerangka Pikiran	28
C. Konsep Operasional	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan	32

D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	34
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau	36
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Persiapan Penelitian	39
B. Hasil Penelitian	41
C. Temuan Data Dilapangan	42
1. Pengawasan Legislatif	48
2. Pengawasan Yudisial	51
3. Pengawasan Administratif	54
D. Faktor-Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	59
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
DAFTAR LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Dasar kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori pencurian ikan (<i>iillegal fishing</i>) berdasarkan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan.....	3
I.2 Data Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Kelurahan Tarempa Kepulauan Anambas Anambas 2017-2020	7
III.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	35
V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Informan dan Key Informan	41
V.2 Informan.....	42
V.3 Rekapitulasi Tindak Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Atau <i>Illegal Fishing</i> 2017-2019	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Halaman

1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 69



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Wan Devri Agusti
NPM : 167510243
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2021

Wan Devri Agusti

**PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DALAM PEMBERANTASAN KEGIATAN *ILLEGAL FISHING* DI
KELURAHAN TAREMPA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019**

ABSTRAK

Oleh : Wan Devri Agusti

Terjadinya pencurian ikan di perbatasan laut Indonesia tidak terlepas dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak berwajib. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pihak berwajib dalam penanganan pencurian ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga masih ditemui kapal Negara luar yang melakukan pencurian ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *illegal fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 serta mengetahui faktor hambatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *illegal fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan bahwa belum maksimalnya kegiatan pengawasan pencurian ikan di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga masih ditemuinya kegiatan pencurian ikan oleh Negara lain di perairan Indonesia. Hasil penelitian bahwa kegiatan pengawasan pencurian ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat di tangani dengan optimal dikarenakan kurangnya Sumberdaya tim gabungan operasional pengawas pencurian ikan, angkutan operasional, dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan operasional pengawasan belum maksimal sehingga masih banyak kegiatan pencurian ikan yang dilakukan Negara lain. Penulis menyarankan agar tim gabungan operasional pengawasan meningkatkan kemampuan dan kerjasama dalam penanganan pencurian ikan, menambah jumlah armada angkutan operasional, serta pemerintah pusat menyediakan anggaran secara maksimal guna memaksimalkan kegiatan pengawasan.

Kata Kunci : Pengawasan, Koordinasi, Pencurian ikan.

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF FISHERY RESOURCES IN
THE ERADICATION OF ILLEGAL FISHING ACTIVITIES IN TAREMPA
VILLAGE ANAMBAS ISLANDS REGENCY
RIAU ISLANDS PROVINCE IN 2019**

ABSTRACT

BY : Wan Devri Agusti

The occurrence of fish theft at Indonesia's maritime borders is inseparable from the lack of supervision carried out by the government and the authorities. The supervision carried out by the government and the apparatus in handling fish theft in the Anambas Islands Regency has not been carried out optimally so that foreign vessels are still found stealing fish. The purpose of this study was to determine the factors that hinder the Supervision of Fishery Resources in the Eradication of Illegal Fishing Activities in Tarempa Village, Anambas Islands Regency, Riau Islands Province in 2019 and to determine the inhibiting factors for Supervision of Fishery Resources in the Eradication of Illegal Fishing Activities in Tarempa Village, Anambas Islands Regency, Archipelago Province. Riau Year 2019. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussion that fishing theft supervision activities have not been maximized in Tarempa Village, Anambas Islands Regency so that fishing theft activities are still found by other countries in Indonesian waters. The results showed that fishing theft surveillance activities in the Anambas Islands Regency could not be handled optimally due to the lack of resources owned by the joint operational team for fishing theft supervision, operational transportation, and cooperation carried out by the joint operational supervision team, so that there are still many activities . fishing by other countries. The author suggests that the joint operational supervision team improve their capabilities and cooperation in handling illegal fishing, increase the number of operational transport fleets, and the central government provides the maximum budget to maximize monitoring activities.

Keywords: Supervision, Coordination, Illegal Fishing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan hasil lautnya, luas perairan 3.257.483 km² dan lebih besar dari daratannya yaitu 1.922.570 km², menjadikan potensi kelautan yang sangat luas sesungguhnya sebagai sektor unggulan dan dapat menjadi kiprah dalam pembangunan nasional dimasa depan dibandingkan sumber daya alam lainnya yang dimiliki.

Sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat berperan memperkuat sektor ekonomi. Hal ini dapat menjadi aset pembangunan Indonesia. Sebagaimana termaktud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 “Bumi dan air dan .kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Dalam UUD 1945 ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 Km. Sebanyak 92 pulau kecil diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut kecil menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan. Oleh karena itu, untuk mengelola, dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.

Saat ini sangat marak terjadi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh nelayan lokal dan asing. Tidak sedikit kasus penangkapan nelayan-nelayan nakal dan luar negeri yang

sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal-kapal patroli negara-negara luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut. Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan. Semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara ilegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, baik dalam penegakan hukum maupun rumusan sanksi dan koordinasi antara pemerintah dan para penegak hukum di bidang perikanan. Berdasarkan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan telah

mencantumkan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori pencurian ikan (*iillegal fishing*) sebagaimana pasal di uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Dasar kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori pencurian ikan (*iillegal fishing*) berdasarkan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan

Pasal	Materi Pokok
7	Kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan
8	Kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan
9	Pelarangan pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap dan/atau alat bantu yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai persyaratan atau standar dan alat tangkap yang dilarang
12	Pelarangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan RI pelarangan memasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia
21	Pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan
23	elarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia
26	Kewajiban memiliki SIUP
27	Kewajiban memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan
28	Kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkat Ikan bagi kapal yang
29	WNA yang melakukan usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia
36	Hal-hal yang dipatuhi oleh kapal asing
37	Persyaratan tanda pengenal perikanan
38	Tentang hal yang harus dilakukan kapal ikan berbendera asing selama berada di wilayah perairan RI
43	Tentang hal yang harus dilakukan kapal ikan berbendera asing selama berada di wilayah perairan RI

Sumber : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan telah memberikan aturan yang begitu ketat terhadap pengelolaan perikanan diperairan indonesia, namun pada kenyataannya banyak Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa menggunakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) & Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana yang diatur peraturan.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten baru sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Natuna yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas \pm 46.634,95 km² hanya 590,14 km² (1,27 persen) yang merupakan daratan, selebihnya 46.033,81 km² (98,73 persen) merupakan lautan.

Dengan luasnya lautan dan besarnya sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sering kali menjadi incaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Merujuk pada pengertian *Illegal Fishing* tersebut, secara umum *Illegal Fishing* dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang umum terjadi di Indonesia, meliputi Penangkapan ikan tanpa izin; Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Illegal Fishing yang marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas ini kebanyakan dilakukan oleh nelayan asing. Nelayan asing pelaku *Illegal Fishing* ini masuk ke perairan Anambas dengan berbagai macam pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing pelaku *Illegal Fishing* yang paling marak didapati adalah pemalsuan dokumen dan juga pelanggaran garis teritorial. Selain itu *Illegal Fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas juga dengan penyalahgunaan alat tangkap. Beberapa kapal nelayan asing pelaku *Illegal Fishing* yang tertangkap kedapatan menggunakan pukat mayang yang berakibat buruk bagi ekosistem laut.

Dalam pengawasan kegiatan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, ada tiga aktor penting yang berfokus pada kegiatan pengawasan yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang terdiri dari pemerintah pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakilkan dengan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP), tim pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan TNI AL Tarempa yang juga

dibantu dengan satu aktor pendukung dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berasal dari kelompok masyarakat dan bekerjasama menjadi Tim Operasional Gabungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tugas dari Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kepulauan Anambas ini sama dengan tugas Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hanya saja yang membedakan adalah tugas pengawasan pada garis teritorial. Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pengawasan *Illegal Fishing* pada 4-12 mill/teritorial. Tim ini terdiri dari 4 orang yaitu tiga tenaga *on board* dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Satker PSDKP Antang, HNSI, dan satu tenaga organik dari TNI/Polri.

Upaya ini dilakukan untuk menangkap para nelayan asing yang melakukan pencurian sebagai bentuk pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan asing di perairan Kepulauan Anambas dan juga mencegah kerugian yang diderita oleh nelayan asli Kepulauan Anambas karena hasil tangkapannya berkurang.

Hampir setiap bulan tertangkap nelayan asing yang tidak mendapatkan izin masuk perairan Kepulauan Anambas. Tujuan dari dilakukannya pemantauan

dan pengawasan terhadap *Illegal Fishing* ini adalah untuk menghentikan kegiatan pencurian. Adapun berikut jumlah penangkapan nelayan asing yang tidak mendapat izin masuk perairan Indonesia sebagai tabel berikut:

Tabel I.2 Data Kasus *Illegal Fishing* di Kelurahan Tarempa Kepulauan Anambas Anambas 2017-2020

No	Tahun	<i>Illegal Fishing</i>	Negara
1	2017	12 kasus	Filipina 3 kasus
			Thailand 3 kasus
			Malaysia 4 kasus
			Vietnam 3 kasus
2	2018	17 kasus	Vietnam 3 kasus
			Thailand 5 kasus
			Malaysia 9 kasus
3	2019	23 kasus	Vietnam 4 kasus
			Thailand 6 kasus
			Malaysia 7 kasus
			Kamboja 6 kasus

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, 2020

Berdasarkan tabel diatas Data Kasus *Illegal Fishing* di Kelurahan Tarempa Kepulauan Anambas Anambas 2017-2020 dimana diketahui pada tahun 2017 sebanyak 12 kasus *Illegal Fishing*, 2018 sebanyak 17 kasus *Illegal Fishing*, 2019 sebanyak 23 kasus *Illegal Fishing* dengan rata-rata Negara Malaysia, Thailand dan Vietnam. Teentunya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) lebih waspada dengan melakukan penjagan dan pengawasan di setiap perbatasan kepulauan Riau.

Dalam penelitian ini dengan melihat banyaknya kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing yang terjadi di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menjadi permasalahan di dalam pengawasan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan

Anambas ini adalah kurang optimalnya kinerja dari Tim Operasioanal Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk untuk memberantas kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Anambas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Kurang optimalnya kinerja dari tim operasional gabungan ini berpengaruh terhadap keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan meningkatnya kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan kurangnya pengawasan yang serius dilaksanakan Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Keluatan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga masih banyak ditemui kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal. Berdasarkan permasalahan di atas sehingga peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah mengenai :**“Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan**

***Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran objektif Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai upaya pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing*.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan dan pendidikan.
- c. Secara praktis, sebagai informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih baik lagi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu : *crimonolgy* yang terdiri dari dua kata yaitu *crimen* yang berarti penjahat dan *logas* yang berarti pengetahuan. Maka *crimonolgi* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Dermawan, 2000 : 1).

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan (Teguh Prasetyo, 2011:15).

Van Bemmele dalam Prasetyo (2011:18) tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut

itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan (Prakoso, 2013:14).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” berarti ilmu pengetahuan berarti dapat diambil pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, Kriminologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan (Santoso, 2012:35).

Secara semantik, kata kriminologi (criminology) dalam Bahasa Inggris ; kriminologie dalam Bahasa Belanda berasal dari dua kata Latin “crimen” dan “logos”. Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat). Kata kriminologi ini untuk pertama kali

dipergunakan pada akhir abad ke 19 oleh seorang sarjana Antropologi berbangsa Perancis yaitu P. Topinard. (Mustofa, 2010 ; 3).

Menurut Moeljatno (2014:41) kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo (2013:34) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Sutherland (2010:35), merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.

- b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitannya penjelasan mengenai gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar (Mustofa, 2007:2).

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab – sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Didalam perkembangannya Kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian bagian lain yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagian nya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing- masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang Poernomo dalam Wahyuni, 2007:2).

Topinard sendiri berkata, bahwa kriminologi menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya

penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan (Dermawan kemal, 2000:2).

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. (Utari, 2012:4) Namun demikian melihat pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab pula sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Coba kita bayangkan bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah dibatasi sebagai jahat. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan sebab-sebab seorang pelaku kejahatan melakukan perbuatan jahatnya.

Beccaria (2011:17) menyatakan bukan hanya karena kepentingan umum manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung

pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. (Mustofa, 2007:2).

Menurut sutherland (dalam Susanto, 2011:33), kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Etimologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penologi, pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sebagaimana diuraikan mengenai aliran-aliran pemikiran, Susanto (2011:33) secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah :

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut kejahatan. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an khususnya studi sosiologi terhadap peraturan perundang-undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan (politik).
2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh

kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab–sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut pada aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural.

3. Korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut dengan kriminalitas, dekriminalitas atau depenalisasi

2. *Illegal Fishing*

Pengertian illegal fishing dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminology illegal fishing dapat dilihat dari pengertian secara bahasa. Kata "illegal fishing" berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata "illegal" dan "fish". Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, kata "illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum (Salim,2002 : 925). Sedangkan "fish", diartikan sebagai ikan atau daging ikan. Sedangkan "fishing" diartikan sebagai penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara bahasa tersebut dapat dikatakan bahwa illegal

fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah (Salim, 2002 : 707).

Dalam terminologi hukum laut internasional, illegal fishing berasal dari kata illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, karena untuk memudahkan dalam penyebutan sehingga sering disingkat dengan sebutan illegal fishing. Illegal fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak di laporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang sah. Illegal fishing dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang di gunakan dan eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional (Siombo, 2010: 65).

Perikanan ilegal saat ini telah menjadi perhatian dunia, termasuk FAO (Food and Agriculture Organization). Lembaga ini menggunakan beberapa terminologi seperti perikanan ilegal (ilegal), unreported (tidak dilaporkan) dan unregulated (tidak diatur) atau biasa disingkat dengan IUU fishing. Penjelasan mengenai ketiga terminologi ini adalah sebagai berikut. Pertama, illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. rtinya kegiatan penangkapan yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari negara bersangkutan. Praktek terbesar dalam IUU fishing, pada dasarnya adalah poaching atau pirate fishing. Yaitu penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain pencurian ikan oleh pihak asing. Keterlibatan

pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (a) pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera local atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai illegal fishing karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku illegal fishing ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah; (b) pencurian murni ilegal, yaitu proses penangkapan ikan di mana kapal asing menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah negara lain (Fauzi, 2005: 43-45).

Menurut Mahmudah (2015:80) Secara terminologi illegal fishing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, illegal dan fishing. Illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan fishing artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Mengacu pada pengertian secara harfiah tersebut maka dapat didefinisikan bahwa illegal fishing adalah kegiatan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Widodo (2003:97) IUU fishing dalam kegiatan illegal fishing dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: a) Illegal fishing, kegiatan penangkapan yang tidak sah (1) dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau asing di dalam perairan dibawah yurisdiksi suatu negara, tanpa ijin dari negara itu atau dalam keadaan melawan hukum dan regulasi negara tersebut; (2) dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara-negara anggota dari organisasi pengelola yang relevan

tapi beroperasi melawan aturan-aturan konservasi dan pengelola sumberdaya yang diadopsi oleh negara tersebut, dimana negara-negara tersebut terikat atau melawan hukum internasional yang sedang dilaksanakan; atau kewajiban internasional termasuk yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan yang relevan; b) Unreported fishing, mengacu pada kegiatan penangkapan termasuk melaporkan atau dilaporkan secara tidak benar (missreported) kepada otoritas nasional yang relevan, bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan; (2) dilakukan di dalam area dibawah kompetensi sebuah organisasi pengelolaan perikanan regional yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut; dan c) Unregulated fishing mengacu pada kegiatan penangkapan yakni (1) didalam area suatu organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan kapal tanpa nasionalitas, atau oleh kapal dengan berbendera suatu negara bukan anggota dari organisasi tersebut, atau oleh suatu fishing entry dengan cara yang tidak konsisten dengan atau melawan aturan konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dan (2) di area berbagai stok ikan yang berkaitan dengan tinadanya aturan (tindakan) konservasi dan pengelolaan yang diaplikasikan dimana aktivitas penangkapan dilakukan dengan cara- cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara bagi konservasi atas sumber daya hayati kegiatan dibawah tanggungjawab hukum internasional.

3. Pengawasan

Menurut Sarwoto (2010:77) Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan

mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”

Menurut Hanif (2007:312) Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Makmur (2011:176) Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (siagian, 2008; 112).

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015 ; 63) defenisi pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Sementara itu peranan pengawasan secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan kegiatan visi dan misiperusahaan, dan tidak terkecuali telah menetapkan manejer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu oraganisasi.
- c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.
- d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan keyakinan para stakeholders pada organisasi. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholders' adalah pemerintah, kreditur, supplier (pemasok), pemasok, akuntan public, akademis, lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pengawasan terdapat beberapa unsur pengawasan menurut Quible (dalam Sukoco 130; 2007).

- a. Factor-faktor yang diawasi .sebelum pengawwasan dilakukan stakehorders internal diberikan pemahaman tentang factor-faktor apa saja yang akan diawasi.
- b. Identifikasi hasil yang diharapkan . identifikasi parameter yang kurang jelas mengenai hasil yang diinginkan dari aktivitas pekerjaan yang di lakukan membuat pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif.
- c. Pengukuran kinerja. Sebelum hasil aktual dan hasil yang di inginkan dibandingkan, hasil aktual harus diukur. Dalam bebrapa hal, pengukuran ini juga menjelaskan output kuantitas.
- d. Aplikasi tindakan pembenahan. Apabila hasil aktual kurang dari hasil yang diharapkan, perlu dilakukan tindakan koreksi untuk memperkecil *gap* yang terjadi dengan mengimplementasikan hal yang dianggap perlu.

Menurut Hani (2012;359), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan mnajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara cara mebuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Manullang (2008;173), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menillainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Pengawasan merupakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

Siagian (2004:112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut handayani (2001:56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dharma (2004:21) pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan, bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur ukuran yang telah ditetapkan.

Menurut Simbolon pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*Planning*) yang harus ditentukan.
2. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Simbolon pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Handoko (2010:29) Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Di dalam buku *Theory of Local Government* yang ditulis oleh M.A Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan (2013:97) dijelaskan bahwa pengawasan memiliki tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif diperkuat oleh sanksi hukum yang efektif. Sebuah otoritas lokal dapat secara sah hanya bertindak dalam batas-batas yurisdiksi yang ditentukan oleh hukum. Jika kewenangan bertindak di luar yurisdiksi hukum, tindakan akan *ultra vires* dan karenanya tidak sah.

Di dalam semua negara yang berbentuk demokratis, organ legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki berbagai bentuk mekanisme kontrol. Legislatif memiliki keunggulan atas organ-organ lain, karena semua pemerintah daerah adalah ciptaan hukum. Hukum memberikan dasar dan kerangka yang berbasis luas bagi bentuk dan fungsi mereka. Suatu badan yang bisa membuat mengubah atau mencabut undang-undang tentang pemerintah daerah, secara jelas berada pada posisi yang memiliki otoritas yang besar *vis-a-vis* (berhadapan dengan) pemerintah daerah.

Selain undang-undang tentang pemerintah daerah, ada beberapa undang-undang umum yang berkaitan dengan fungsi pemerintah daerah tertentu seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, perencanaan kota dan desa, perselisihan industrial, dan lain-lain. Undang-undang tersebut memberi kepada otoritas lokal beberapa tugas wajib dan sukarela. Kemudian, ada undang-undang tertentu yang

dapat diadopsi oleh pemerintah setempat untuk memberikan fleksibilitas dan ruang bagi inovasi.

2. Pengawasan Yudisial

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dalam pelaksanaan kekuasaan yang bersifat wajib oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang merupakan suatu kewajiban yang tercantum didalam hukum yang berlaku bahwa setiap pelanggaran dari suatu kegiatan yang dianggap melanggar hukum, wajib diberi sanksi hukum yang dijatuhkan atau diputuskan oleh pengadilan.

Pengadilan harus melihat bagaimana pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersifat permisif dan wajib. Jika pemerintah daerah melaksanakan kekuasaan yang wajib dilaksanakan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, otoritas dapat membela diri dengan memohon bahwa tindakan yang dilakukan merupakan salah satu yang diwajibkan oleh hukum untuk dilakukan.

3. Pengawasan Administratif

Adanya kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan kekuasaan pemerintah daerah tidak berarti menghilangkan hak pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif atau membentuk kebijakan bagi kepentingan dan kesejahteraan daerahnya. Karena kebutuhan akan pengawasan dari pemerintah pusat harus diimbangi dengan kebutuhan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Peran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas kewenangan pemerintah daerah ini juga memungkinkan pemerintah pusat


membentuk suatu kebijakan dalam pelaksanaan tugas. Pembentukan kebijakan yang dibenarkan oleh pertimbangan kepentingan nasional, yang bertujuan untuk menghilangkan ketidakseimbangan kelembagaan antar-daerah.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian ini bertujuan terarahnya analisa yang dilakukan melalui teori yang telah ditetapkan yaitu Pengawasan M.A Muttalib dkk (2013:97). Adapun berikut kerangka pemikiran yang penelitian sebagai berikut

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019




Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelallaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas criminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi saksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau ringan.
2. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
3. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
4. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

5. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
6. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
7. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diats untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa kurang optimalnya kinerja dari Tim Operasioanal Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk untuk memberantas kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Anambas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

C. Informan

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang melaksanakan kegiatan *Illegal Fishing* . Adapun Informan tersebut terdiri antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL Tarempa, dan Kepolisian Tarempa.

D. Teknik Penarikan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Informan, maka untuk menentukan informan, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL Tarempa, dan Kepolisian Tarempa, dalam hal ini digunakan penarikan infoman yang merupakan teknik penentuan sampel secara acak berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moelong (2011;112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa, dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, Sugiono (2011 : 92). adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

2. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara dilakukan dengan sumber yang relevan dengan judul penelitian yang meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL Tarempa, dan Kepolisian Tarempa.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengalihan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari informan penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif,

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan November 2020 sampai dengan Maret 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2021														
		November			Desember			Januari			Februari			Maret		
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■														
2	Seminar Up				■											
3	Revisi UP							■								
4	Penelitian Lapangan								■							
5	Analisis Data											■				
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)														■	
7	Konsultasi Revisi Skripsi															■

terletak di beranda depan wilayah Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga lainnya yaitu :

- Sebelah Utara: Laut Natuna Utara
- Sebelah Selatan : Kepulauan Tambelan
- Sebelah Barat: Laut Cina Selatan/Malaysia
- Sebelah Timur: Laut Natuna

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas ± 46.664,15 km² hanya 634,37km² (1,3%) yang merupakan daratan, selebihnya 46.056,43 km² (98,7%) merupakan lautan.

Secara Administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Jemaja Timur.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 39.318 jiwa dan pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas bertambah menjadi 41.388 jiwa, dimana pada tahun 2012 kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada pada kecamatan palmatak dengan jumlah

penduduk mencapai 11.934 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Jemaja Timur, jumlah penduduk pada Kecamatan Jemaja Timur berjumlah 2.194 jiwa.

Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012 secara umum didominasi oleh Laki-Laki dengan jumlah 21.495 jiwa dan Jumlah Perempuan berjumlah 19.893, sedangkan Jumlah sex ratio penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012 berjumlah 108, maka bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. Jumlah sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Jemaja Timur dan nilai sex ratio terendah berada pada Kecamatan Siantan Selatan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai key informan, TNI AL Tarempa, dan Kepolisian Tarempa serta masyarakat sebagai sebagai informan. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*), sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*Interview*) sebagai pemberi atas pertanyaan itu. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

- a. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan cara terstruktur terhadap narasumber yaitu pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai key informan, didalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap TNI AL Tarempa, dan Kepolisian Tarempa serta masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan sumber data baik tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman atau santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penulis melakukan penelitian.

1. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke lokasi aktifitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal*

Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai data yang ingin penulis teliti. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut penulis tulis dalam bentuk catatan lapangan yang berisi tentang apa saja yang penulis lihat.

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan dan key informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun jadwal wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Key Informan dan Informan

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan	Waktu Wawancara
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas	1	-	Senin, 01/02/2021
2	TNI AL Tarempa	-	1	Selasa, 02/02/2021
3	Kepolisian Tarempa	-	1	Rabu, 03/02/2021
4	Masyarakat Tarempa	-	1	Kamis, 04/02/2021

Sumber: Data Modifikasi Penulis Wawancara 2021

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus kepada Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, serta faktor penghambat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* tersebut. Berikut ini beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para subjek penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dalam pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019?
2. Bagaimana faktor hambatan pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dalam pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019?

1. Identitas Informan

Beberapa biodata dan ringkasan wawancara mengenai Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 Informan

No.	Nama	Jabatan	Umur	Tempat/Ttl
1	Jumadi	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas	52 Tahun	Medan, 29 Agustus 1969
2	Bambang	TNI AL Tarempa	46 Tahun	Kampar, 12 Maret 1975
3	Taufik	Kepolisian Tarempa	49 Tahun	Kampar, 24 Juni 1972

4	Irwan	Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa	46 Tahun	Irwan
---	-------	--	----------	-------

Sumber : Olahan Data penelitian, 2020

C. Temuan Data Dilapangan

Dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan merupakan aspek penting dalam menjalankan dan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya pengawasan, pencapaian terhadap tujuan suatu kebijakan bisa saja tidak terlaksana dengan baik terhadap tujuan suatu kebijakan bisa saja tidak terlaksana dengan baik.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah yang kaya dengan potensi kelautan dan perikanan. Melalui pengelolaan sumber daya perikanan seharusnya dapat memberikan nilai ekonomi yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah tersebut. Namun pada kenyataannya, dengan luasnya lautan dan besarnya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sering kali menjadi incaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*. *illegal fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.

Pengawasan kegiatan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada empat pihak yang terkait dalam pengawasan sumber daya perikanan di Kepulauan

Anambas yang dibentuk dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Antang yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL/ POL-AIR, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang kemudian bekerja sama menjadi tim pengawasan dalam melakukan patroli perairan Kepulauan Anambas. Disebutkan bahwa bentuk pengawasan terdiri atas tiga yaitu pengawasan legislatif, pengawasan yudikatif, dan pengawasan administrative.

1. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang bisa membuat, mengubah dan mencabut undang-undang tentang pemerintah daerah. Pengawasan legislatif ini berada pada posisi yang memiliki otoritas yang besar atau *vis-a-vis* (berhadapan dengan) pemerintah daerah.

Pengawasan legislatif juga merupakan pengawasan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan juga penggunaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pemberantasan kegiatan *illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peraturan perundang-undangan atau

kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberantasan kegiatan *illegal Fishing* ini dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan legislatif ini, instansi yang berwenang melakukan pengawasan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain melakukan pengawasan dari segi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan legislatif juga melakukan pengawasan dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang ada dalam kegiatan penanggulangan dan pengawasan kegiatan *illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan kepada dinas dan kelompok terkait yang bekerja dan berfokus kepada pemberantasan kegiatan *illegal fishing* tersebut.

2. Pengawasan Yudisial

Pengawasan yudisial adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas otoritas lokal yang dimiliki, pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan bersifat tidak berkelanjutan dan sporadic.

Pengadilan hanya bertindak pada saat adanya gugatan dari pihak penggugat pada satu kasus. Di dalam pengawasan yang dilakukan dalam pemberantasan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, instansi terkait dapat

mengajukan gugatan terhadap pihak atau oknum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengadilan.

Pengadilan dan hakim yang menangani permasalahan *illegal fishing* berbeda dengan pengadilan yang menangani kasus umum lainnya. Pengadilan dalam penindakan kasus pidana perikanan adalah pengadilan khusus perikanan yang disebut dengan pengadilan *ad hoc* perikanan. Pembentukan pengadilan perikanan merupakan amanah dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Serta diperkuat pada Pasal 78 Pengadilan Perikanan terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*.

Didalam tindak pidana perikanan, sebelum masuk ke dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada beberapa tahap yang ada yaitu tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana perikanan. Setelah melewati tahap penyidikan dan penuntutan, barulah sampai kepada tahap pemeriksaan, persidangan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan.

Pihak kepolisian atau TNI dan juga penyidik PPNS merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku tindak pidana perikanan atau *Illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah itu, ABK kapal pelaku *illegal fishing* akan diamankan dan dilakukan pembinaan sampai segala urusan pemulangan para ABK kapal tersebut telah selesai, dan nakhoda kapal dijadikan tersangka dari pelanggaran tersebut.

Tabel 5.3. Rekapitulasi Tindak Penanganan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* 2017-2019

NO	Tahun	<i>Illegal Fishing</i>	Keterangan Perkembangan Kasus
1	2017	9 Kasus	P21 = 9 Kasus, Selesai = 9 Kasus

2	2018	12 Kasus	P21 = 12 Kasus, Selesai = 12 Kasus
3	2019	17 Kasus	P21 = 17 Kasus, Selesai = 17 Kasus

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun, 2021

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas Rekapitulasi Tindak Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Atau *Illegal Fishing* 2017-2019 diketahui jumlah kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2013-2015. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua kasus pelanggaran yang terjadi di perairan Anambas telah selesai. Tetapi, jumlah setiap tahunnya semakin bertambah. Pelanggaran yang biasanya terjadi adalah tidak adanya surat izin untuk masuk ke perairan Anambas. Sepanjang tahun 2013-2015 tidak ada tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing dengan menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan tangkapannya.

3. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan pada bidang administrasi pelayaran kapal yang berfokus kepada pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan juga Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terhadap kapal- kapal ikan yang masuk ke dalam wilayah perairan suatu daerah yang dilaksanakan oleh badan-badan secara eksklusif berkaitan dengan urusan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan kegiatan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, pemerintah daerah yang terdiri dari instansi yang terkait melaksanakan

tugasnya bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam kegiatan pengawasan ini, pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dan TNI AL Tarempa. Sedangkan pemerintah pusat diwakili oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Instansi terkait ini kemudian digabungkan menjadi satu tim atau kelompok pengawasan yang berfokus kepada pengawasan, pencegahan dan juga pemberantasan kegiatan *illegal fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tim pengawasan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012 yang anggotanya terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan TNI /Polri, Satker PSDKP dan perwakilan dari Nelayan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian. Adapun berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator:

1. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif juga merupakan pengawasan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan juga penggunaan

anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* ini dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan legislatif ini, instansi yang berwenang melakukan pengawasan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain melakukan pengawasan dari segi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan legislatif juga melakukan pengawasan dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang ada dalam kegiatan penanggulangan dan pengawasan kegiatan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan kepada dinas dan kelompok terkait yang bekerja dan berfokus kepada pemberantasan kegiatan *illegal fishing* tersebut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan instansi yang berwenang dalam melakukan penanganan dan pengawasan dalam pemberantasan kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan diatur oleh undang-undang yang terkait dan juga bekerjasama dengan kelompok atau tim pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas :

Sejauh ini dalam menanggulangi illegal fishing Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Anambas bekerjasama dengan tim gabungan operasional yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Anambas yang terdiri dari Satker PSDKP Tarempa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL/Polri, dan perwakilan dari himpunan nelayan atau kelompok masyarakat pengawas. Dalam melakukan patroli, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan jadwal 25 hari dalam satu tahun dan dilakukan selama 4 Minggu. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, S.sos., M,Si Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin, 01/02/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Anambas bekerjasama dengan tim gabungan operasional yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Anambas yang terdiri dari Satker PSDKP Tarempa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL/Polri, dan perwakilan dari himpunan nelayan atau kelompok masyarakat pengawas.

Pelaksanaan tugas, dinas perikanan hanya melakukan pengawasan gabungan dan tidak melaksanakan pengawasan mandiri. Dinas perikanan Anambas memiliki kapal yang juga sering melaksanakan pengawasan yang diberi nama Ketipas yang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perikanan dan juga perawatan kapal operasional tersebut diatur dananya dan dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarempa:

Dalam menanggulangi illegal fishing dalam kerjasama tim gabungan operasional yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Anambas yang terdiri dari Satker PSDKP Tarempa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL/Polri, dan perwakilan dari himpunan nelayan atau kelompok masyarakat pengawas belum maksimal dalam penagan illegal fishing sehingga masih ditemuinya illegal fishing

yang terjadi di Kepulauan Anambas (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa menanggulangi illegal fishing dalam kerjasama tim gabungan operasional yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Anambas yang terdiri dari Satker PSDKP Tarempa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL/Polri, dan perwakilan dari himpunan nelayan atau kelompok masyarakat pengawas belum maksimal.

Menanggulangi *illegal fishing* dalam kerjasama tim gabungan operasional yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Anambas belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya antusias gabungan operasional untuk turun langsung ke lapangan dalam pengawasan hal ini juga dikarenakan kurangnya jumlah keanggotaan gabungan dan peralatan seperti kapal operasional yang tersedia didalam melakukan pengawasan.

2. Pengawasan Yudisial

Pengawasan yudisial adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas otoritas lokal yang dimiliki, pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan bersifat tidak berkelanjutan.

Pihak kepolisian atau TNI dan juga penyidik PPNS merupakan pihak- pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku *illegal fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah itu, ABK kapal pelaku *illegal fishing* akan diamankan dan dilakukan pembinaan sampai

segala urusan pemulangan para ABK kapal tersebut telah selesai, dan nakhoda kapal dijadikan tersangka dari pelanggaran tersebut.

Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Tarempa adalah salah satu satuan pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pontianak, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Pengawasan Satker PSDKP terdiri dari tiga anggota yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga merupakan Kepala Satker PSDKP Tarempa, dan dua orang dari tenaga kontrak yang berasal dari pusat. Didalam penanggulangan *illegal fishing*, Satker PSDKP menjadi tempat pembinaan ABK dari kapal-kapal nelayan asing yang tertangkap yang menunggu pengurusan kepulangan ke negara asalnya oleh pihak imigrasi.

Pembiayaan atau sumber dana yang diperlukan oleh Satker PSDKP untuk melakukan pengawasan sumber daya perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Anambas berasal dari dana pusat yang juga masuk ke dana yang diberikan kepada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Anambas.

Satker PSDKP memiliki kapal pengawas yang rutin melakukan patroli di wilayah perairan Anambas yaitu KP. Napoleon 027 yang menangani tindak *illegal fishing* mulai dari Patroli dan Pengecekan Kelengkapan Dokumen serta Kesesuaian Alat Tangkap, Penyelesaian Kasus TPP, Penanganan Barang Bukti, dan Penanganan Awak Kapal Tangkapan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa:

wilayah perairan Anambas. Satker PSDKP tidak pernah melakukan patroli mandiri, patroli selalu melibatkan Tim Gabungan yang berasal dari Dinas Perikanan. Terkadang patroli melibatkan pihak berwenang seperti TNI AL/Polri jika pengawasan dilakukan di perairan Anambas' (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam melakukan patroli pengawasan illegal fishing Satker PSDKP tidak pernah melakukan patroli mandiri, patroli selalu melibatkan Tim Gabungan yang berasal dari Dinas Perikanan. Terkadang patroli melibatkan pihak berwenang seperti TNI AL/Polri jika pengawasan dilakukan di perairan Anambas.

Satker PSDKP harus siap untuk menerima kapal tangkapan yang diserahkan oleh kapal pengawas dan juga memproses kasus *illegal fishing* tersebut hingga ingkrah atau diputuskan oleh pengadilan. Dalam proses penyelidikan dan juga sampai kepada diputuskan oleh pengadilan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan. Jumlah pegawai yang ada di Kantor Satker PSDKP sebanyak tiga orang yaitu satu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan dua dari tenaga kontrak.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang TNI AL Tarempa:

Sejauh ini kami sebagai TNI AL sudah bertugas dalam pengawasan melakukan pemantauan dan pendisiplinan kapal yang memasuki wilayah zona NKRI serta kapal illegal yang melakukan pencurian ikan, hal ini bertujuan agar tertibnya kapal yang melintas atau memasuki wilayah zona perairan Indonesia melalui perairan Anambas (hasil wawancara dengan Bapak Bambang, TNI AL Tarempa, Selasa, 02/02/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa TNI AL sudah bertugas dalam pengawasan melakukan pemantauan dan pendisiplinan kapal yang memasuki wilayah zona NKRI serta kapal ilegal yang melakukan pencurian ikan, hal ini bertujuan agar tertibnya kapal yang melintas atau memasuki wilayah zona perairan Indonesia melalui perairan Anambas.

Begitu juga wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufik Kepolisian Tarempa:

Sejauh ini pengawasan yang kami lakukan di perbatasan perairan Indonesia dengan negara lainnya kegiatan pengawasan memberikan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan perairan Indonesia tepatnya di perairan Anambas. Pencurian ikan masih sering terjadi dimana kapal para nelayan negara luar memasuki wilayah perbatasan inonesia ya sejauh ini kalau ketahuan kita langsung mengambil tindakan guna memberikan efek jera dengan menetapkan hukum yang berlaku. (hasil wawancara dengan Bapak Taufik, Kepolisian Tarempa, Rabu, 03/02/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengawasan yang di lakukan kepolisian di perbatasan perairan Indonesia dengan negara lainnya kegiatan pengawasan memberikan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan perairan Indonesia tepatnya di perairan Anambas. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dengan memberikan efek jera dengan menetapkan hukum yang berlaku.

Tim pengawas dan patroli dari Satker PSDKP atau tim gabungan juga bekerjasama dengan himpunan nelayan atau masyarakat pengawas yang dapat melaporkan apabila terdapat kejadian tindak pidana *illegal fishing* di perairan Anambas. Laporan tersebut dapat dilakukan melalui radio monitor kelompok masyarakat pengawas yang kemudian diteruskan kepada radio monitor dari tim

gabungan yaitu radio monitor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Anambas dan juga radio monitor dari Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa.

3. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan pada bidang administrasi pelayaran kapal yang berfokus kepada pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan juga Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terhadap kapal-kapal ikan yang masuk ke dalam wilayah perairan suatu daerah yang dilaksanakan oleh badan-badan secara eksklusif berkaitan dengan urusan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, pemerintah daerah yang terdiri dari instansi yang terkait melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam kegiatan pengawasan ini, pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dan TNI AL Tarempa. Sedangkan pemerintah pusat diwakili oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Instansi terkait ini kemudian digabungkan menjadi satu tim atau kelompok pengawasan yang berfokus kepada pengawasan, pencegahan dan juga pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tim pengawasan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012 yang anggotanya terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan TNI /Polri, Satker PSDKP dan perwakilan dari Nelayan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

TNI/Polri merupakan pihak yang penting di dalam pelaksanaan pengawasan wilayah perairan Anambas. Terutama pada pengawasan di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia dan perairan territorial yang disana TNI/Polri dibutuhkan sebagai tenaga persenjataan. TNI AL berwenang melakukan pengawasan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Polri/Polair hanya berwenang pada perairan teritorial daerah tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh TNI/Polri adalah pengawasan mandiri dan gabungan. Pengawasan mandiri oleh TNI AL dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk oleh Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dijelaskan bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain pengawasan mandiri TNI AL yang dilakukan oleh Bakamla, TNI AL juga tergabung didalam Tim Operasional Gabungan Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati dan terdiri dari Satker PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga dibantu dengan Kelompok Masyarakat Pengawas. TNI AL disini juga dapat digantikan dengan anggota Polri/Polri Tarempa. Pengawasan

gabungan yang melibatkan TNI AL/Polri Tarempa hanya pengawasan yang mengarah kepada batas wilayah atau perairan yang jauh.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang TNI AL Tarempa:

Kami sebagai TNI AL yang bertugas dalam pengawasan batas wilayah atau perairan yang jauh dengan melakukan pemantauan dan pendisiplinan kapal yang memasuki wilayah zona NKRI serta kapal illegal yang melakukan pencurian ikan, hal ini bertujuan agar tertibnya kapal yang melintas atau memasuki wilayah zona perairan Indonesia melalui perairan Anambas (hasil wawancara dengan Bapak Bambang, TNI AL Tarempa, Selasa, 02/02/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa TNI AL yang bertugas dalam pengawasan batas wilayah atau perairan yang jauh dengan melakukan pemantauan dan pendisiplinan kapal yang memasuki wilayah zona NKRI serta kapal illegal yang melakukan pencurian ikan.

Begitu juga wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufik Kepolisian Tarempa:

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan di perbatasan perairan Indonesia dengan negara lainnya kegiatan pengawasan yang kami lakukan guna memberikan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan perairan Indonesia tepatnya di perairan Anambas. Pencurian ikan masih sering terjadi dimana kapal para nelayan negara luar memasuki wilayah perbatasan inonesia ya sejauh ini kalua ketahuan kita langsung mengambil tindakan guna memberikan efek jera dengan menetapkan hokum yang berlaku. (hasil wawancara dengan Bapak Taufik, Kepolisian Tarempa, Rabu, 03/02/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengawasan Kepolisian di lakukan di perbatasan perairan Indonesia dengan negara lainnya kegiatan pengawasan yang di lakukan guna memberikan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan perairan Indonesia tepatnya di perairan Anambas guna

mengambil tindakan guna memberikan efek jera dengan menetapkan hukum yang berlaku.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan TNI AL/Polri di perbatasan perairan Anambas sudah dilakukan dengan melakukan pengawasan dan penangkapan kapal memasuki wilayah Indonesia terutama illegal fishing dengan penangkapan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pertauran penanggulangan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Anambas.

Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa yang diwakili oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) merupakan aspek pendukung dalam berjalannya pengawasan sumber daya perikanan dalam penanggulangan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Anambas.

Dengan adanya keikutsertaan masyarakat nelayan dalam pengawasan ini menjadikan kinerja dari Tim Operasional Gabungan lebih bisa dimaksimalkan. Dalam mendukung kegiatan pengawasan dan juga menunjang kinerja dari Tim Operasional Gabungan yang juga nelayan termasuk didalam tim tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mohammad Erwin Kepala Satker PSDKP Tarempa:

Sejauh ini Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bertugas untuk memberikan laporan kepada kapal pengawas melalui radio yang diteruskan oleh Satker PSDKP dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bertugas untuk memberikan laporan kepada kapal pengawas melalui radio yang diteruskan oleh Satker PSDKP dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Masyarakat nelayan atau Pokmaswas memiliki tugas pokok yaitu memberikan informasi dini terhadap kemungkinan adanya tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di Perairan Anambas. Pokmaswas juga berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan asing yang masuk di perairan Anambas yang kemudian diserahkan kepada tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Faktor-Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

1. Komunikasi dan Koordinasi Anggota Tim Gabungan Operasional Pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, tim operasional gabungan harusnya bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar sesama anggota tim

gabungan. Namun, pada kenyataannya masih ada instansi yang sulit melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan sesama instansi terkait. Dimana hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas :

Sejauh ini kami masih mengalami kesulitan untuk bekerjasama dalam kegiatan pengawasan karena bidang kita yang berbeda dalam topoksi masing-masing dengan berbagi alasan sibuk di bagian instansi masing-masing sehingga terjadinya kegiatan pengawasan masing-masing tandap adanya penagawasab secara bersamaan dalam satu tim. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, S.sos., M,Si Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin, 01/02/2021).

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP Tarempa:

“Sejauh ini masih sulit untuk patrol gabungan malahan yang terjadi kebanyakan patrol mandiri sesuai dengan instansinya masing-masing kalua ada laporan kapal luar masuk barulah penanganannya gabungan. Yang sulit itu biasanya teman-teman TNI AL/Polri (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan keterangan bahwa TNI AL adalah instansi yang sulit melakukan kerjasama dengan instansi lainnya yang juga berwenang dalam melakukan pengawasan kelautan dan perikanan. Hal tersebut disebabkan oleh saling timpang tindihnya kepentingan yang ada didalam instansi tersebut, sehingga dalam melaksanakan pengawasan dan dalam patroli tim gabungan operasional lebih sering mandiri melibatkan Polri dan TNI untuk

pasukan persenjataannya dan apabila adanya pelanggaran barulah kegiatan gabungan dilakukan.

2. Fasilitas

Tim operasional gabungan pengawasan hanya memiliki dua kapal pengawas dalam melakukan patroli rutin yaitu Napoleon 027 yang dari Satker PSDKP, dan juga Ketipas yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan namun yang terjadi kapal tersebut mengalami kerusakan dan mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pengawasan hal ini dapat diketahui dari wawancara berikut:

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas :

Iya sejauh ini kami dalam pengawasan memiliki dua kapal pengawas dalam melakukan patroli rutin yaitu Napoleon 027 yang dari Satker PSDKP, dan juga Ketipas yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan namun kapal tersebut satu rusak dan belum diperbaiki karena belum adanya anggaran khusus untuk memperbaikinya. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, S.sos., M,Si Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin, 01/02/2021).

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP Tarempa:

“Sejauh ini kegiatan patroli dengan menggunakan dua kapal namun satu rusak dan belum diperbaiki nah hal inilah yang menyebabkan kegiatan patrol belum maksimal. (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

Kegiatan patrol pengawasan *illegal fishing* terdiri dari dua kapal pengawas dalam melakukan patroli rutin yaitu Napoleon 027 yang dari Satker PSDKP, dan

juga Ketipas yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Dan sejak namun tahun 2015 kapal patroli yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat melakukan patroli dikarenakan kendala kerusakan yang sampai sekarang belum diperbaiki. Sehingga patroli yang dilakukan oleh tim operasional gabungan hanya menggunakan kapal pengawas dari Satker PSDKP. Selain fasilitas kapal, pembangunan penampungan ABK juga menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Anambas.

3. Pengawasan di Laut

Dengan kondisi laut yang tidak bisa di tebak dan berubah-ubah menyulitkan tim operasional gabungan dalam melakukan patroli di perairan Anambas secara maksimal. Terlebih saat masuk pada musim angin utara atau musim angin barat di perairan Anambas yang bertiup diantara bulan September, Oktober dan November dengan intensitas hujan yang lebat, temperatur udara berkisar pada suhu 28,9°. Pada musim angin utara dan musim angin barat, ketinggian ombak yang ada di perairan Anambas sekitar 3-4 meter. Kapal patroli yang tersedia di Kabuapten Kepulauan Anambas hanya sebanyak 2 kapal yaitu Kapal Napoleon 027 dari Satker PSDKP dan Ketipas dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Napoleon 027 merupakan *speed boat* berbahan dasar *fiber* dan alumunium. Kondisi tersebut menyulitkan kapal patroli untuk melaksanakan tugasnya karena kapal berbahan *fiber* dan juga alumunium.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP Tarempa:

“Ya sejauh ini kalau sedang badai kita berhenti dulu patrol karena kapal yang kita sediakan tidak maksimal dengan keadaan di tengah laut. (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

kondisi laut yang tidak bisa di tebak dan berubah-ubah menyulitkan tim operasional gabungan dalam melakukan patroli di perairan Anambas secara maksimal hal ini dikarenakan bahan kapal yang terbuat dari *fiber* dan alumunium tersebut sangat tinggi resiko dari tim operasional gabungan untuk melakukan patroli dilaut terlebih dengan keadaan cuaca yang tidak bagus dan ombak tinggi.

4. Dana/Anggaran

Dana merupakan aspek yang penting dalam mengoptimalkan pengawasan. Penurunan anggaran perikanan tersebut di sebabkan oleh defisitnya APBD Kepulauan Anambas pada tahun 2014-2015 yang mengakibatkan tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan kapal Ketipas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga membuat patroli pengawasan sumber daya perikanan hanya bergantung pada kapal Napoleon 027 dari Satker PSDKP.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP Tarempa:

“Ya Dana anggra yang tersedia dalam kegiatan patrol masih kurang hal ni terlebih untuk biaya operasional dan penambahan armada kapal sehingga kegiatan patrol tidak maksimal (hasil wawancara dengan Bapak uhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

Dengan berkurangnya dana yang ada akan berpengaruh langsung terhadap kinerja dari pengawasan karena akan menyebabkan berkurangnya dana operasional, berkurangnya jam operasional pengawasan yang disesuaikan dengan jumlah dana operasional yang ada, dan tidak memadainya dana yang dapat digunakan sebagai biaya perawatan kapal patroli yang rusak dan hanya berjumlah satu unit kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan pasti akan menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan optimal.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan juga sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu tim operasional gabungan dalam meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya. Kendala tersebut dialami oleh Satker PSDKP sebagai salah satu anggota tim pengawasan sumber daya perikanan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP Tarempa:

“Ya sejauh ini kami kekurangan sumberdaya manusia untuk melakukan kegiatan laporan penyidikan, pembinaan, dan juga patrol dengan jumlah pegawai Pegawai yang bekerja di Satker PSDKP hanya berjumlah 3 orang dengan 2 orang tenaga kontrak selayaknya tersedia sebanyak minimal 8 orang sehingga kami dapat membagi tugas dan memaksimalkan penanganan illegal fishing di perairan Anambas bersama dengan Tim. (hasil wawancara dengan Bapak uhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Kamis, 04/02/2021).

Tim operasional memiliki kendala dalam peningkatan kinerja pengawasan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya dalam membantu kinerja pengawasan. Satker PSDKP merupakan instansi yang mengalami kekurangan sumber daya manusia yang dapat membantu kinerjanya.

Pegawai yang bekerja di Satker PSDKP hanya berjumlah 3 orang dengan 2 orang tenaga kontrak Dengan jumlah 3 orang tersebut, pegawai Satker PSDKP harus membagi tugas untuk menyelesaikan laporan penyidikan, pembinaan, dan juga patroli yang harus dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu. Itu yang membuat Satker PSDKP sering kali merasa kewalahan dan juga kesulitan dalam memaksimalkan kinerja patroli pengawasan perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa walaupun kasus *illegal fishing* di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya selalu selesai, tetapi angka dari pelanggaran yang terjadi selalu bertambah. Bertambahnya angka tindak pidana perairan atau kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas ini dikarenakan kinerja dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan operasional pengawasan masih kurang maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling timpang tindih antara sesama anggota tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang baiknya komunikasi antar sesama anggota tim operasional gabungan pengawasan. Kurangnya komunikasi ini secara otomatis akan menjadi penghambat dari kelancaran pengawasan dan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Anambas.

Selain koordinasi dan komunikasi yang kurang baik, faktor penghambat lainnya dalam pengawasan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dana/anggaran untuk kepentingan pengawasan sumber daya perikanan, fasilitas *Immigration Detention Center* atau Rumah Detensi Imigrasi untuk menampung ABK kapal yang menunggu proses pemulangan atau deportasi dari imigrasi, kapal pengawas yang hanya berjumlah 2 unit untuk melakukan patroli rutin di perairan Anambas, kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak seperti saat musim angin utara atau angin barat yang ketinggian ombak mencapai 3 hingga 4 meter dan angin kencang, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan professional.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada Tim Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar dapat memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar sesama anggota tim pengawasan dengan melakukan konsultasi dan ketetapan rapat di setiap minggu atau bulan terkait upaya perbaikan dan pembenahan penanganan *illegal fishing*.
2. Kepada Tim Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar melakukan kerjasama dengan maksimal sehingga tidak maraknya para *illegal fishing* masuk ke zona perbatasan perairan Indonesia di Kepulauan Riau.
3. Kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas agar menjadikan penanggulangan *illegal fishing* sebagai skala prioritas kebijakan Daerah sehingga memperbesar anggaran, untuk memperketat pengawasa, dan penambahan armada patrol.
4. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat mendukung kinerja pemerintah dengan melaporkan dalam hal adanya dugaan *illegal fishing* atau pencurian ikan kepada pengawas perikanan yaitu tim gabungan operasional pengawasan sumber daya perikanan atau aparat penegak hukum setempat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdurahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Beccaria, Cesare. 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Dharma Setyawan Salam, 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djembatan,
- Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Mediatara.
- Hani Handoko . 2010. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sarwoto, 2010. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Siagian P, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi aksara.
- Siombo, Marhaeni Rai. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simbolon, Maringan Marsy, 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Graha Indonesia, Jakarta,
- Soedjono Dirjosisworo. 2013. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Topo Santoso, 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Akbar Ali, 2013. *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), Jakarta
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: FISIPUI Press.
- Moeljatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Salim, Agus (ed.). 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung.
- Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, J., 2003, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan ZEE Indonesia dan Sekitarnya*, Balai Riset Perikanan Laut, Jakarta: DKP RI.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lampiran: Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam